




## Research Article

# Pendekatan Sosial dan Keagamaan dalam Penyuluhan Pernikahan Karena Zina: Strategi untuk Membangun Kesadaran Hukum dan Moral di Majelis Ta'lim Al-Barakah

Ridwan Bani Shaleh<sup>1</sup>, Syarifatul Ulfa<sup>2</sup>, Siti Kulsum<sup>3</sup>, Oyoh Bariah<sup>4</sup>

1. Universitas Singaperbangsa Karawang  
E-mail: [211063110049@student.unsika.ac.id](mailto:211063110049@student.unsika.ac.id) 
2. Universitas Singaperbangsa Karawang  
E-mail: [211063110062@student.unsika.ac.id](mailto:211063110062@student.unsika.ac.id)
3. Universitas Singaperbangsa Karawang  
E-mail: [211063110059@student.unsika.ac.id](mailto:211063110059@student.unsika.ac.id)
4. Universitas Singaperbangsa Karawang  
E-mail: [oyoh.bariah@staff.unsika.ac.id](mailto:oyoh.bariah@staff.unsika.ac.id)



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : August 25, 2025  
Accepted : October 12, 2025

Revised : September 27, 2025  
Available online : November 24, 2025

**How to Cite:** Ridwan Bani Shaleh, Syarifatul Ulfa, Siti Kulsum and Oyoh Bariah (2025) "Social and Religious Approaches in Marriage Counseling Due to Adultery: Strategies for Building Legal and Moral Awareness in the Al-Barakah Islamic Study Group", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(4), pp. 1170-1179. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i4.1754.

## **Social and Religious Approaches in Marriage Counseling Due to Adultery: Strategies for Building Legal and Moral Awareness in the Al-Barakah Islamic Study Group**

**Abstract.** Promiscuity among young people often has negative impacts, such as early marriage or pregnancy out of wedlock. Pregnancy before marriage is a serious issue that confuses many parties, including parents, teachers and community leaders. In situations like this, parents often feel embarrassed and try to find solutions to save the family's good name. Marriage itself is an inner and outer bond between a man and a woman, with the aim of forming a harmonious and eternal family based on divine values. According to some scholars, the legal origin of marriage is *mubah* (permissible) if it is related to *al-ahkam al-khamsah*. However, in practice, marriage is often seen as a way to fulfill one's physical or biological needs. This phenomenon occurs more and more often in modern life. Pregnancy out of wedlock is a consequence of sexual relations before marriage. In Indonesia, women who become pregnant out of wedlock are usually married off immediately. Such marriages, known as "pregnancy marriages," may be with the man responsible for the pregnancy or with another man. This article will discuss social and religious approaches in providing counseling about marriage due to adultery, with a focus on strategies to increase legal and moral awareness in the Al-Barakah Ta'lim Council.

**Keywords:** Marriage, Pregnancy, Madhab, Adultery.

**Abstrak.** Pergaulan bebas di kalangan muda-mudi kerap menimbulkan dampak negatif, seperti pernikahan dini atau kehamilan di luar nikah. Kehamilan sebelum menikah menjadi persoalan serius yang membingungkan banyak pihak, termasuk orang tua, guru, dan tokoh masyarakat. Dalam situasi seperti ini, orang tua sering kali merasa malu dan berupaya mencari solusi untuk menyelamatkan nama baik keluarga. Pernikahan sendiri merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita, dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis dan abadi berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan. Menurut sebagian ulama, hukum asal menikah adalah *mubah* (dibolehkan) jika dikaitkan dengan *al-ahkam al-khamsah*. Namun, dalam praktiknya, pernikahan sering dipandang sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan jasmani atau biologis seseorang. Fenomena ini semakin sering terjadi dalam kehidupan modern. Kehamilan di luar nikah merupakan konsekuensi dari hubungan seksual sebelum pernikahan. Di Indonesia, wanita yang hamil di luar nikah biasanya segera dinikahkan. Pernikahan tersebut, yang dikenal sebagai "kawin hamil," dapat dilakukan dengan pria yang bertanggung jawab atas kehamilannya atau dengan pria lain. Tulisan ini akan membahas pendekatan sosial dan keagamaan dalam memberikan penyuluhan tentang pernikahan akibat zina, dengan fokus pada strategi untuk meningkatkan kesadaran hukum dan moral di Majelis Ta'lim Al-Barakah.

**Kata Kunci :** Perkawinan, Kawin Hamil, Mazhab, Zina.

## **PENDAHULUAN**

Allah SWT menciptakan semua makhluk-Nya berpasang-pasangan, termasuk manusia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Karena itu, proses mencari pasangan hidup harus dilakukan sesuai dengan aturan syariat. Dalam Surah an-Nisa' ayat 3, Allah memberikan anjuran untuk menikah serta perintah untuk melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَثَلَىٰ وَتِلْكَ وَرَبِّعٌ

Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat ( Q.S An-Nisa : 3)

Selain perintah tersebut, Rasulullah SAW juga mendorong para pemuda yang telah mencapai usia dewasa untuk menikah. Pernikahan dipandang sebagai cara untuk menahan pandangan dan menjaga kehormatan diri. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai para pemuda! Barang siapa di antara kalian yang mampu menanggung biaya, hendaklah ia menikah." Namun, bagi yang belum mampu, disarankan untuk berpuasa, karena puasa dapat menjadi pelindung diri.

Hadis tersebut secara tidak langsung menggambarkan keberkahan dalam pernikahan, karena pernikahan mampu menjaga seseorang dari perilaku buruk. Melalui pernikahan, dorongan seksual dapat disalurkan secara halal. Sementara itu, bagi yang belum mampu menikah, puasa menjadi solusi, karena puasa membantu membersihkan hati dan memberikan kekuatan untuk menahan diri dari perbuatan yang dilarang.<sup>1</sup>

Dari sisi lain Allah menyatakan bahwa orang yang mampu menjaga kehormatannya termasuk orang yang mendapat kemenangan. Allah berfirman dalam surah Al-Mukminun ayat 1-4 yang artinya :

Sungguh beruntung orang yang beriman, yaitu orang yang khusyu' dalam shalat, orang-orang yang menjauhkan diri dari perkataan/perbuatan yang sia-sia, orang-orang yang menunaikan shalat dan orang-orang yang selalu menjaga kehormatannya.

Rasulullah SAW melarang umatnya untuk memilih hidup membujang dan menghindari pernikahan, seraya menganjurkan mereka untuk menikah. Dalam sebuah riwayat dari Anas bin Malik ra., diceritakan bahwa tiga orang datang ke rumah istri-istri Nabi SAW untuk menanyakan tentang ibadah beliau. Mereka seolah-olah saling berdiskusi, "Bagaimana ibadah kita dapat dibandingkan dengan ibadah Nabi SAW?"

Karena dosa-dosa Nabi SAW yang telah lalu dan yang akan datang telah diampuni, salah seorang dari mereka berkata, "Saya akan salat sepanjang malam tanpa henti." Yang lain berkata, "Saya akan berpuasa terus-menerus tanpa berbuka." Sementara yang ketiga berkata, "Saya akan menjauhi hubungan suami istri dan tidak akan menikah lagi." Ketika Nabi SAW mengetahui hal itu, beliau datang kepada mereka dan bersabda:<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Muhammad Abu Zahrah, Al-Akhwāl al-Syakhshiyah, Dar al-Fikr al-Araby, 1957, hal. 23

<sup>2</sup> Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, hal 237

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى بَيْوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَتْهُمْ تَقَالُوبُهَا وَقَالُوا: أَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَا أَنَا فَأَصَلِيَ اللَّيْلَ أَبَدًا وَقَالَ الْآخَرُ: وَأَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ أَبَدًا وَلَا أَفْطِرُ وَقَالَ الْآخَرُ: وَأَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتَقَاكُمْ لَهُ لِكَيْتِي أَصُومُ وَأَفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya : Dari riwayat Anas Radhiyallahu anhu, tiga orang mendatangi rumah istri-istri Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam untuk bertanya tentang ibadah beliau. Setelah mendengar penjelasan mengenai ibadah Nabi SAW, mereka merasa bahwa ibadah beliau tampak sedikit. Mereka berkata, "Kita tidak ada apa-apanya dibandingkan Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam." Salah seorang dari mereka berkata, "Saya akan shalat malam terus-menerus tanpa henti." Orang kedua menambahkan, "Saya akan berpuasa terus-menerus tanpa berbuka." Sementara yang ketiga berkata, "Saya akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selamanya. Maka, barangsiapa yang tidak menyukai sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku. ( H.R Imam Bukhari )"

Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai hukum menikah berdasarkan perintah untuk menikah dan larangan hidup membujang. Menurut mayoritas ulama (jumhur), hukum menikah adalah sunnah, meskipun dalam situasi tertentu dapat menjadi wajib atau haram. Sementara itu, menurut pendapat ahli Dhahir, termasuk Ibnu Hazm, pandangan terhadap hukum menikah memiliki penafsiran tersendiri.<sup>3</sup>

Majelis Ta'lim Al-Barakah memiliki peran strategis sebagai pusat pendidikan agama dalam membimbing masyarakat mengenai pernikahan bagi pelaku zina. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman jamaah tentang pandangan Islam terhadap perzinahan serta menjelaskan bagaimana pernikahan dapat menjadi barometer menuju lebih baik lagi dan bermuhasabah diri.

Agar pesan yang disampaikan lebih mudah diterima dan dipahami, pelatihan ini tidak hanya fokus pada aspek hukum fikih, tetapi juga mengintegrasikan pendekatan etika dan sosial. Untuk membuat pembelajaran lebih interaktif dan mendalam, penyuluhan dilakukan melalui metode seperti ceramah, diskusi, dan sesi

<sup>3</sup> Mustafa Sa'id Khan, *Atsar al-Ikhtilaf fi al-Qawaid Ushuliyah*, Muassasah ar-Risalah, Kairo, 1969, hal. 568

tanya jawab. Ceramah digunakan sebagai media utama untuk menyampaikan nilai-nilai agama dan hukum Islam, sementara sesi tanya jawab memberi kesempatan kepada jamaah untuk memperjelas pemahaman mereka. Diskusi kelompok diadakan untuk mendorong jamaah berbagi pengalaman dan membangun pemahaman bersama, sehingga materi yang disampaikan lebih sesuai dengan kebutuhan mereka.

Metode ini diharapkan dapat membantu Majelis Ta'lim Al-Barakah dalam meningkatkan kesadaran hukum dan etika di kalangan jamaahnya. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah pernikahan akibat zina, tetapi juga bertujuan untuk memperdalam pemahaman agama dan membentuk individu serta keluarga yang lebih bertanggung jawab. Dengan menekankan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, diharapkan upaya ini dapat berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih harmonis.

Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bergantung pada orang lain; setiap individu memiliki hak dan kewajiban sebagai bagian dari masyarakat, yang menciptakan ikatan persaudaraan kemanusiaan yang sejati, yang didasari oleh agama. Sehingga dengan Latar Belakang tersebut, Penulis Menarik Judul artikel ini dengan judul “ Pendekatan Sosial dan Keagamaan dalam Penyuluhan Pernikahan Karena Zina: Strategi untuk Membangun Kesadaran Hukum dan Moral di Majelis Ta'lim Al-Barakah”.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengkaji efektivitas sosialisasi dan penyuluhan mengenai pernikahan akibat zina dalam meningkatkan kesadaran hukum dan moral di kalangan masyarakat, khususnya di lingkungan Majelis Ta'lim Al-Barakah. Fokus studi ini adalah bagaimana pendekatan sosial dan keagamaan dapat mempengaruhi pemahaman serta sikap masyarakat terkait isu moral dan hukum yang berkaitan dengan pernikahan karena zina. Penelitian ini dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sosialisasi, ceramah, dan sesi tanya jawab untuk memperoleh pemahaman lebih dalam tentang apa yang dipelajari peserta dan bagaimana respons mereka terhadap materi yang disampaikan.

Salah satu metode utama untuk menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran mengenai dampak hukum dan moral pernikahan akibat zina adalah melalui kegiatan sosialisasi dan ceramah. Materi ceramah mencakup penjelasan mengenai norma-norma agama dan aturan hukum yang berkaitan dengan pernikahan, serta diskusi mengenai dampak sosial yang mungkin muncul dari pernikahan yang dilakukan tanpa persiapan matang atau dasar moral yang kokoh. Sesi sosialisasi bertujuan menciptakan suasana interaktif dan memperkuat pesan yang disampaikan, sementara ceramah diharapkan memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada peserta.

Data yang diperoleh dari ceramah, tanya jawab, dan sosialisasi akan dianalisis secara deskriptif. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam mengenai peran pendekatan yang digunakan dalam meningkatkan kesadaran hukum dan moral masyarakat di lingkungan Majelis Ta'lim Al-Barakah. Selain itu, analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan pemahaman peserta terkait hukum dan moral yang berhubungan dengan pernikahan akibat zina.

## **PEMBAHASAN**

### **Hasil dan Pembahasan Sosialisasi Nikah Karena Zina**

#### **a. Definisi Pernikahan Karena Zina**

Pernikahan yang melibatkan mempelai wanita yang hamil akibat zina atau pergaulan bebas disebut sebagai pernikahan karena zina. Pria yang menikahnya bisa saja merupakan orang yang menghamili wanita tersebut atau seseorang yang ingin menikahnya karena alasan tertentu. Selain itu, ada juga kemungkinan bahwa pernikahan tersebut terjadi karena perempuan yang hamil akibat perkosaan menikah dengan pelaku perkosaan atau dengan pria lain yang ingin menikahnya.

Wanita hamil karena zina memiliki beberapa pilihan terkait status pernikahannya. Pertama, jika hamil akibat pernikahan dengan suami yang sah, wanita tersebut tidak diperbolehkan menikah dengan orang lain selama statusnya masih sebagai istri. Jika pasangan bercerai melalui talak, mantan istri harus menjalani masa iddah selama empat bulan sepuluh hari sebelum bisa menikah dengan pria lain. Dalam situasi lain, jika seorang wanita hamil ditinggalkan oleh suaminya yang sah, ia harus menjalani masa iddah hingga anak yang dikandungnya lahir sebelum menikah lagi dengan orang lain.

Para ulama sepakat mengenai hukum-hukum terkait pernikahan dalam situasi pertama. Namun, untuk wanita hamil akibat pemerkosaan atau perzinahan, para ulama memiliki pandangan yang berbeda. Sebagian ulama berpendapat bahwa wanita tersebut wajib menjalani iddah dan bertaubat sebelum menikah dengan pria lain, sementara yang lainnya berpendapat bahwa tidak ada kewajiban untuk menjalani iddah dan tidak perlu ada alasan untuk bertaubat.. (Amir Syarifuddin, 2014: 312)

#### **b. Dampak Sosial dan Psikologis dari Pernikahan Karena Zina**

Individu, pasangan, dan keluarga yang menikah akibat zina seringkali menghadapi kerusakan psikologis yang cukup serius. Dampak yang paling sering terjadi dari sudut pandang individu adalah munculnya perasaan bersalah dan penyesalan. Perasaan ini timbul karena mereka merasa telah melanggar nilai moral atau agama mereka. Jika pernikahan tersebut dianggap sebagai langkah terpaksa dan tidak didasarkan pada cinta atau komitmen yang sejati, perasaan bersalah ini dapat berkembang menjadi stres, kecemasan, atau bahkan depresi dalam jangka panjang.

Tekanan sosial yang dihadapi pasangan juga sangat berpengaruh. Pasangan yang menikah akibat kehamilan di luar nikah seringkali mendapat stigma negatif dari masyarakat, yang dapat menimbulkan rasa malu dan isolasi sosial. Hal ini bisa mengarah pada penurunan rasa percaya diri dan bahkan depresi. Karena itu, pasangan yang menikah dalam situasi seperti ini sering kali mengalami ketidakstabilan emosi, karena kondisi mental mereka sering kali tidak siap untuk menghadapi pernikahan.

Dalam Masalah Kekeluargaan, sering kali terjadi kekurangan kepercayaan dan komitmen. Pasangan mungkin kesulitan membangun kepercayaan karena mereka merasa hubungan tersebut lebih didorong oleh kewajiban sosial atau agama, bukan cinta yang tulus. Jika salah satu pihak merasa terpaksa menikah karena tekanan dari keluarga atau masyarakat, hal ini dapat menimbulkan rasa dendam atau ketidakikhlasan. Selain itu, pasangan yang menikah tanpa proses pengenalan atau persiapan yang memadai dapat menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan diri, yang pada akhirnya meningkatkan potensi terjadinya konflik dalam rumah tangga.

Bagi keluarga, pernikahan semacam ini juga mempengaruhi hubungan mereka dengan anak-anak. Anak-anak yang lahir dari pernikahan seperti ini cenderung tumbuh dalam lingkungan yang penuh ketegangan, yang dapat memengaruhi perkembangan psikologis mereka. Selain itu, orang tua sering merasakan penyesalan karena pernikahan mereka yang tidak berjalan dengan baik sejak awal. Kondisi ini bisa semakin diperburuk oleh tekanan mental dan keuangan, terutama jika pasangan tidak siap secara finansial maupun emosional untuk menjalani kehidupan berumah tangga.

Pasangan yang menikah akibat zina sering mengalami stres atau trauma berkepanjangan, terutama jika masalah dalam pernikahan tidak diatasi. Pasangan yang memasuki pernikahan dengan persiapan matang dan komitmen yang kuat umumnya memiliki hubungan yang lebih sehat dibandingkan mereka. Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, hal itu bisa berujung pada perceraian atau perpisahan. Selain itu, pasangan tersebut mungkin merasa terasing dari keyakinan agama atau spiritual mereka karena memulai hubungan dengan melanggar norma moral, meskipun akhirnya menikah secara sah.

Bantuan psikologis dan spiritual sangat dibutuhkan untuk mengatasi dampak-dampak tersebut. Perasaan bersalah, tekanan dari lingkungan, dan ketegangan emosional memerlukan dukungan yang tepat. Pasangan juga dapat membangun hubungan yang lebih baik dan seimbang dengan memperkuat dasar pernikahan mereka. Mereka memerlukan pendidikan sebelum menikah untuk memahami tanggung jawab emosional dan moral yang datang dengan pernikahan, agar bisa memulai hidup baru dengan pemahaman yang lebih matang.

c. Penyuluhan terkait Nikah karena Zina serta permasalahannya

Penyuluhan dengan tema "Nikah karena Zina" dilaksanakan di Majelis Ta'lim Al-Barakah, Teluk Jame Timur Karawang, pada Sabtu, 2 November 2024. Saudara Ridwan Bani Saleh, sebagai pemateri, memberikan ceramah pada pembukaan acara tersebut.

Dalam presentasinya, dia menekankan betapa pentingnya memahami bahaya zina dari perspektif agama, hukum, dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Dia juga menjelaskan bagaimana ajaran Islam menekankan pencegahan zina sejak awal, dan menegaskan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk mendidik generasi mendatang agar tidak terjerumus dalam perilaku tersebut.

Saudara Ridwan Bani Saleh juga menawarkan solusi Islami untuk masalah yang sering terjadi di masyarakat, seperti nikah yang diawali dengan zina. Selama sesi ceramah, ia mengingatkan bahwa pernikahan yang sah harus didasarkan pada niat yang tulus dan proses yang sesuai dengan aturan agama, bukan hanya untuk menutupi kesalahan. Selain itu, ia menekankan bahwa keluarga dan masyarakat memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pendidikan moral serta pengawasan yang berkelanjutan.

Sesi tanya jawab dimulai dengan semangat tinggi setelah penyampaian materi, yang dipandu oleh Ibu Uswatun Hasanah. Salah satu pertanyaan yang menarik perhatian adalah mengenai cara mengajarkan anak-anak agar terhindar dari zina. Adakah saran atau ide yang bisa membantu? Pertanyaan ini membawa pembicaraan pada topik yang sangat penting, yaitu peran pendidikan akhlak dan nilai agama dalam keluarga. Beberapa langkah praktis dapat diambil untuk memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.

Jawaban yang disampaikan oleh Saudari Syarifatul Ulfa dan Saudari Siti Kulsum memberikan penjelasan yang begitu rinci yaitu yang Pertama, penting untuk mengenalkan ajaran agama kepada anak-anak sejak dini agar mereka memahami batasan-batasan Islam dan dampak buruk dari pergaulan bebas. Kedua, orang tua perlu membangun hubungan yang terbuka dan saling percaya dengan anak-anak, agar mereka merasa aman untuk berbagi permasalahan tanpa takut dihukum. Ketiga, pengawasan terhadap penggunaan media sosial sangat diperlukan, karena platform ini sering kali menjadi sarana penyebaran pengaruh negatif. Keempat, orang tua harus mendorong anak-anak untuk bergaul dengan lingkungan yang positif dan mengajarkan pentingnya menjaga martabat diri. Dengan pendekatan ini, diharapkan anak-anak akan tumbuh dengan karakter yang baik dan terhindar dari perbuatan zina.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mengajarkan anak untuk menjauhi zina adalah tanggung jawab yang besar dan memerlukan keseriusan serta perencanaan yang matang dari orang tua. Seperti menanam pohon buah, bukan hanya soal menanam, tetapi juga merawatnya dengan penuh perhatian agar menghasilkan buah yang baik. Ada beberapa langkah yang bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai bagaimana orang tua dapat mendidik anak untuk menghindari perilaku seksual yang tidak baik ini. diantaranya yaitu;

1. Menjadi Teladan yang Utama:

Anak-anak cenderung meniru perilaku orang tua mereka seperti spons yang menyerap air. Oleh karena itu, menjadi teladan yang baik adalah kunci utama. Ini mencakup seluruh aspek kehidupan yang mencerminkan karakter mulia, tidak hanya dalam hal menjauhi zina. Anak-anak akan mengikuti contoh dari orang-orang yang berbicara dengan lemah lembut, berlaku adil, menghargai orang lain, dan menunjukkan kasih sayang dalam keluarga. Memberikan nasihat secara lisan tidak akan seefektif memberikan teladan langsung dalam kehidupan sehari-hari.

2. Pendidikan Agama yang Komprehensif:

Mengajarkan agama sejak usia dini sangat efektif dalam melindungi anak dari dorongan untuk melakukan zina. Selain menghafal ayat atau hadis, anak perlu diajarkan tentang makna ajaran agama, termasuk akibat dari perbuatan zina. Ajak anak untuk rutin beribadah, seperti melaksanakan shalat berjamaah, membaca Al-Quran, dan berdoa. Ceritakan juga kisah para nabi dan sahabat yang relevan. Sesuaikan penjelasan dengan tingkat usia dan perkembangan anak agar mudah dipahami. Untuk mempermudah pemahaman dan daya ingat mereka, gunakan pendekatan yang menyenangkan dan melibatkan anak secara aktif.

3. Pengelolaan Akses terhadap Informasi Negatif

Di zaman digital saat ini, informasi, termasuk materi pornografi, sangat mudah diakses. Oleh karena itu, orang tua perlu terlibat langsung dalam menentukan jenis informasi yang dapat diakses oleh anak-anak mereka. Orang tua harus menetapkan batasan waktu penggunaan perangkat seperti TV dan internet, serta mengawasi lebih ketat konten yang diakses. Mereka juga perlu memilih tontonan dan bacaan yang mendidik dan sesuai dengan prinsip agama, serta mengajarkan anak bagaimana mengenali informasi yang bermanfaat dan yang berbahaya. Selain itu, ajak anak untuk berdiskusi tentang dampak buruk konten negatif dan cara menghadapinya.

Sehingga dari ke 3 hal tersebut artinya Mendidik anak untuk menjauhi zina merupakan tanggung jawab moral yang harus dipikul oleh setiap orang tua dan masyarakat. Dengan pendekatan yang menyeluruh, konsisten, dan penuh kasih sayang, serta disertai doa dan keyakinan yang teguh, setiap orang tua dapat membimbing anak-anak mereka menuju jalan yang benar dan menjauhkan mereka dari perilaku zina. Selain itu, masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung dan memperkuat usaha ini.

## **KESIMPULAN**

Kegiatan ini bertujuan memberikan kesempatan bagi para ibu di majelis ta'lim untuk berbagi pengetahuan dan informasi yang mereka peroleh dari program pengabdian masyarakat yang kami selenggarakan di Majelis Ta'lim Al-Barakah, agar dapat diterapkan dalam lingkungan tempat tinggal mereka. Penyuluhan yang dilakukan tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga menekankan nilai-nilai agama, khususnya pentingnya melaksanakan pernikahan yang sah dan sesuai prinsip keadilan. Diharapkan, melalui kegiatan ini, kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan yang dilakukan karena zina, baik pada tingkat pribadi maupun sosial, dapat meningkat.

Berkenaan dengan topik Artikel kami, "Pendekatan untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum dan Etika di Majelis Ta'lim Al-Barakah," kami menyoroti pentingnya memadukan nilai-nilai sosial dan ajaran agama dalam kegiatan penyuluhan pernikahan. Melalui pendekatan ini, kami berharap para ibu di Majelis Ta'lim Al-Barakah dapat lebih memahami dampak hukum dan moral dari pernikahan tidak sah yang timbul akibat perbuatan zina. Artikel ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang bagaimana strategi ini dapat meningkatkan pemahaman mereka dan para pembaca.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abror, H. K., & MH, K. (2017). buku pernikahan wanita hamil akibat zina. 3576-9882-3-PB. (n.d.).
- Ali Mohtarom {} 1. (n.d.). <https://doi.org/10.35891/mu%0a%0a>
- Anak, S., Dilahirkan, Y., Perkawinan, D., Hamil, W., & Zina, K. (n.d.). Farida Hanum |1.
- Asolamudin, P. ; Winoto, D. E., Pd, S., & Pd, M. (n.d.). PERNIKAHAN HAMIL DI LUAR NIKAH DALAM PERSEPSI MASYARAKAT (Perspektif Sosiologi Hukum Islam) PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA.
- Abror, K. (2018). PERNIKAHAN WANITA HAMIL AKIBAT ZINA (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974). Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam, 10(01), 370667.
- deagazma,+Journal+manager,+2019+1+(4). (n.d.).
- Millah, S., & Jahar, A. S. (2021). Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Fiqh dan KHI (Vol. 253). Amzah (Bumi Aksara).
- Nst, A. S. (2011). Menikahi Wanita Hamil Karena Zina Ditinjau dari Hukum Islam. Jurnal Ushuluddin, 17(2), 131-144.

**Ridwan Bani Shaleh, Syarifatul Ulfa, Siti Kulsum, Oyoh Bariah**

Pendekatan Sosial dan Keagamaan dalam Penyuluhan Pernikahan Karena Zina: Strategi untuk Membangun Kesadaran Hukum dan Moral di Majelis Ta'lim Al-Barakah

Nurry, T. K., Nasution, E. R., & Pratiwi, I. (2020). Kedudukan Anak Yang Lahir Di Luar Pernikahan Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 208-215.